

6

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAYANGAN INFOTAINMENT YANG
BERHUBUNGAN DENGAN SIARAN TV DAN ANAK**

Elisabet Irda Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(Naskah diterima: 1 Januari 2022, disetujui: 30 Januari 2022)

Abstract

Infotainment shows have an impact that cannot be separated from the influence of the mass media. The influence can be in the form of behavior, fashion and even attitudes towards certain ideologies. It all depends on how prepared humans are to deal with television information. If what is shown is a good achievement achieved by a celebrity, this can be used as a lesson for his fans. But if what is shown is behavior that violates immoral norms, it is certainly not good. Ironically, infotainment shows more emphasis on the lifestyle of celebrities, starting from minimal clothing, hairstyles and social interactions, which in fact they adopt more of a western lifestyle. This has a very dangerous impact if it is continuously shown to the public, especially to children who are easy to follow things that are often seen by children. The rise of television shows with soap operas and reality shows is in dire need of infotainment, and vice versa where infotainment is an inseparable part of television shows.

Keyword: *Infotainment, Children, Television*

Abstrak

Tayangan Infotainment memiliki dampak sebenarnya tidak lepas dari pengaruh media massa. Pengaruhnya bisa dalam bentuk perilaku, mode bahkan sikap pada ideologi tertentu. Semuanya tergantung dari bagaimana kesiapan manusianya untuk menghadapi informasi televisi. Jika yang ditayangkan adalah sebuah prestasi baik yang dicapai oleh seorang selebritis, hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi fansnya. Tapi jika yang ditayangkan adalah perilaku yang melanggar norma asusila, tentu tidak baik. Ironisnya dalam tayangan infotainment lebih menekankan pada gaya hidup selebritis mulai dari berpakaian yang minim, model rambut dan pergaulannya yang notabnya mereka lebih banyak mengadopsi pola hidup barat. Hal tersebut sangat memberikan dampak yang berbahaya apabila terus menerus diperlihatkan kepada masyarakat terutama pada anak-anak yang mudah mengikuti hal-hal yang sering di lihat oleh anak-anak. Maraknya tayangan televisi dengan acara-acara sinetron, dan reality show sangat membutuhkan infotainment, begitupula sebaliknya dimana infotainment menjadi bagian tidak terpisahkan dari tayangan Televisi.

Kata Kunci: Tayangan Infotainment, Anak, Televisi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kemajuan globalisasi serta teknologi terus bertumbuh menjadi pesat, sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi semua negara di dunia. Semua Negara di dunia tidak dapat menghindari globalisasi dan arus teknologi, tidak terkecuali Indonesia. Globalisasi dan teknologi berdampak positif serta negatif untuk segala negara-negara di dunia. Karena perkembangan arus globalisasi yang pesat ini pasti mempengaruhi bidang hukum dari suatu negara dan bidang-bidang lainnya. Dampak positif dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi ini membuat negaranegara lebih maju dan berkembang dalam bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Fenomena globalisasi dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mengangkat taraf kehidupan manusia, perkembangan globalisasi yang membawa dampak positif bagi negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan globalisasi juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan globalisasi ini juga tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa maupun orangtua saja tetapi

dampak negatif perkembangan globalisasi juga bisa terjadi pada anak-anak. Globalisasi didalam kehidupan pasti akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua selalu mengharapkan anak-anak mereka mempunyai masa depan yang layak dan bermanfaat bagi bangsa tetapi tak jarang juga ada orangtua yang lalai dalam mengawasi perkembangan dalam pergaulan anak mengakibatkan anak-anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau ruang lingkup pertemanan mereka dan tanpa disadari perilaku anak juga bisa mengikuti lingkungan pergaulannya.

Lingkungan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orangtua dapat mengakibatkan anak mendapat pengaruh buruk dari teman-temannya, pengaruh buruk dari lingkungan pertemanan itulah yang menyebabkan kenakalan pada anak-anak saat ini sehingga kenakalan yang disebabkan oleh anak-anak sebagian besar didapatkan dari pengaruh teman-temannya meskipun anak-anak telah mendapatkan didikan yang benar dari orangtuanya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak mendapatkan pengaruh yang buruk dari teman-temannya. Anak-anak merupakan keturunan yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang layak

mendapatkan perhatian lebih dan diberikan hak-haknya sesuai dengan yang ada dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui “Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak.”¹

Anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya tentu saja memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga orang tua harus senantiasa mengawasi dan memperhatikan tumbuh kembang anak juga terutama dalam penggunaan media massa apalagi salah satu media masa yang cukup di gemari di kalangan anak-anak adalah Televisi. Hal tersebut tentu karena dengan televisi kita dapat menonton berita, kartun, bahkan film yang dulu diputar di bioskop. Benar-benar fenomena luar biasa bahwa sekarang perkataan kita orang dewasa maupun anak-anak kecil sering kali dipengaruhi oleh televisi—seperti mencontoh perkataan di suatu film ketika berkomunikasi.

Pengaruh televisi sangat besar dalam kehidupan masa kini. Televisi lebih sering menayangkan adegan-adegan kekerasan yang menurut anak-anak sangat seru dan membuat mereka mencontoh adegan kekerasan tersebut. Media massa seperti televisi, koran, majalah, buku dan new media memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Jika dilihat dari kemampuannya menarik perhatian manusia (masyarakat), ketigajenis Media Massa tersebut sama-sama memiliki strategi dalam menarik perhatian khalayak. Mengenai menarik perhatian masyarakat, media sosial yang merupakan bagian dari media online bisa saja lebih aktif dalam mengalihkan perhatian masyarakat dari media massa dan hanya tertuju pada media social.² apalagi terhadap perubahan perilaku anak-anak zaman sekarang yang tidak berperilaku layaknya anak seumuran mereka. Anak zaman sekarang cenderung berperilaku dewasa, dan kasar.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat

¹ Wiwik Afifah, 2014, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, h. 48.

² Dan Zarrella, *The Social media Marketing Book* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2010), 2-3

dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Fokusnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, pada Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara

yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas TV mampu untuk membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar di layar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan. Atau secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka lihat di TV setelah 3 jam kemudian dan 65% setelah 3 hari kemudian. Dengan demikian, anak-anak yang pada umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat, tidak menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak tersebut akan mengikuti acara televisi yang ia tonton.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Akibat Hukum bagi Siaran Televisi yang menayangkan Infotainment?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridisi normatif, dengan

³ Mohammad Mufasir, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, hlm.20.

⁴ Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

mencari pemecahani masalahi atasi legal issues terhadap tayangan Infotainment yang banyak merugikan masyarakat lebih khususnya anak-anak. Serta kewajiban orang tua melindungi anaknya dari tayangan-tayangan di televisi yang dapat merugikan mental anak yang sudah di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak.

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Didapatkan Oleh Tayangan Infotainment Apabila Tidak Sesuai Dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

“Indonesia adalah negara hukum, demikian amanat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam amandemen ketiga”⁵ Penegasan konstitusi memuat makna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia segala perbuatan negara dan masyarakat harus berdasarkan hukum. Dengan model negara dalam rumusan substantif rule of law abad ke-20, semakin terasa bahwa posisi kemerdekaan dan kewenangan negara semakin meluas. Negara mengambil posisi strategis dalam memanipulasi kehidupan sesuai dengan tujuan

negara. Pilihan pendiri negara Indonesia untuk negara hukum kesejahteraan, selain sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan bernegara, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan bernegara yang dirumuskan di dalamnya sebagai berikut: (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia telah mengatur segala aspek kehidupan dengan hukum yang merupakan arah dan pandangan bagi warga negara dalam hidup bermasyarakat. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya terpenting dalam membangun perdamaian di masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tindakan yang tepat sebelum dan sesudah kejahatan dan pelanggaran hukum. Tidak menutup kemungkinan, meskipun Indonesia telah mengatur beberapa peraturan dengan perundang-undangan tetapi masih saja ada warga negara yang melanggar peraturan-

⁵ A. Mukthie Fajar, 2005, Tipei Negara Hukum, iMalang: Bayu Medi Publishing, h. 84.

peraturan tersebut. Di Indonesia khususnya, nilai sosial berubah menjadi semakin jelas dalam waktu yang sangat singkat. Interaksi antara anak-anak pada era 80-an jauh berbeda dengan era 90-an hingga masa sekarang era 2000-an, kini anak-anak dapat mengakses informasi dengan mudah hanya melalui internet, juga apa yang sebelumnya dirasa aneh kini menjadi sesuatu yang biasa pada masa sekarang. Pergantian nilai-nilai tersebut jadi faktor ataupun ialah salah satu aspek timbulnya sikap menyimpang dalam warga.

Tayangan Infotainment yang sering ditayangkan stasiun televisi yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat masa sekarang. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

a. Akibat Hukum Yang Didapatkan Oleh Tayangan Infotainment Apabila Tidak Sesuai Dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan sebuah lembaga

independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 01/P/KP1/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang bekerja di wilayah tingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia meliputi: (1) Menetapkan standar program siaran, (2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, (3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. (3) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program

siaran. (4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Sebagai lembaga pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan teguran bagi acara-acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasca runtuhnya Orde Baru regulasi di bidang media massa menjadi sangat terbuka dan tanpa pembatasan. Namun agar media massa tetap berpijak secara fungsional dan profesional maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengisyaratkan dijaminnya hak-hak rakyat dalam mendapatkan informasi secara bebas dan adil, serta dijaminnya kemandirian kelompok masyarakat dalam mengelola lembaga penyiaran. Jika membaca pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka stasiun televisi seharusnya mampu berkaca dan memperbaiki mutunya tersebut antara lain yang dimaksud oleh pasal 36 ayat 5 yaitu : Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (a) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul,

perjudian, (b) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.⁶

Dengan membanjirnya media cetak maupun elektronik, informasi yang tersaji begitu beragam. Namun setiap informasi tak selamanya membuat kita tercerahkan dan dari sekian banyak sajian media terdapat banyak program yang tidak sesuai dengan pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Unsur kekerasan, fitnah, mengandung sesuatu hal yang bohong paling banyak mendominasi.

Kedua jenis media ini tanpa sengaja telah melahirkan kekerasan psikologis terhadap masyarakat. Pemirsa dan pembaca diteror melalui sajian berita disertai gambar agar lebih valid dan dramatis. Namun efek yang tercipta justru sebaliknya, sisi positif dari pemberitaan malah tertutup efek negatifnya. Sehingga, apa yang disajikan media massa tak lebih dari melakukan kekerasan ulang dan teror lewat komoditas informasi yang diberitakannya. KPI dan KPID harus melakukan kebijakan dan wewenangnya yang harus sesuai dengan Undang-Undang

⁶ Undang-Undang Penyiaran

No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang standar program siaran untuk membina semua stasiun televisi sehingga lebih baik lagi dengan wewenangnya stasiun televisi maupun lembaga penyiaran yang fungsinya untuk memberikan informasi dan penayangan yang lebih positif lagi bagi masyarakat dan anak-anak sehingga pemahaman anak-anak lebih terarah ke arah yang lebih baik dan benar sehingga dipraktikkan kedalam kehidupan lebih bermanfaat untuk bagi masyarakat yang lain.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditentukan bahwa:

“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.

b. Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Terkait dengan perlindungan anak kewajiban orang tua untuk melindungi

anaknya menjadi fokus utama. Kewajiban orang tua dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anaknya sangatlah beragam. Perlindungan anak telah diakui secara internasional dengan dideklarasikannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) pada tanggal 20 November 1989. Perlindungan anak sejak saat itu tidak lagi menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua semata, namun pemerintah bahkan dunia pun harus turut andil dalam upaya melindungi segala hak anak. Eglantyne Jebb mengembangkan pernyataan tentang kewajiban orang tua yang terkait dengan memberikan perlindungan pada anak antara lain berupa:

- a) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan.
- b) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
- c) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materiil, moral dan spiritual.
- d) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus

dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman.

- e) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- f) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
- g) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.⁷

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan perlindungan terhadap anak. Pasal yang menjamin perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Anak mempunyai hak yang bersifat asasi sama halnya seperti orang dewasa. Isu tentang hal-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.”⁸

Masalah mengenai perlindungan terhadap anak memang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, tetapi orang tua ialah tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan perlindungannya. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak,

⁷ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No.2, Juli-Desember 2016, h. 251.

⁸ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, h. 34.

asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban orang tua untuk memperhatikan perilaku anaknya serta memprihatikan tontonan yang sering di tonton oleh anaknya dan juga tentunya lingkungan pergaulan anaknya, sehingga orangtua bisa memprihatikan secara langsung perilaku anaknya. Beberapa tayangan yang mengandung konten seperti

kekerasan, vulgarisme, pornografi, mistik, dan gosip bukanlah hal yang layak untuk dipertontonkan pada anak karena dapat memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis si kecil.

TV mampu untuk membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar dilayar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan. Atau secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka lihat di TV setelah 3 jam kemudian dan 65% setelah 3 hari kemudian. Dengan demikian, anak-anak yang pada umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat, tidak menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak tersebut akan mengikuti acara televisi yang ia tonton. Apabila yang ia tonton merupakan acara yang lebih kepada edukatif, maka akan bisa memberikan dampak positif tetapi jika yang ia tonton lebih kepada hal yang tidak memiliki arti bahkan yang mengandung unsur-unsur negatif atau penyimpangan bahkan sampai kepada kekerasan, maka hal ini akan memberikan dampak yang negatif pula

terhadap perilaku anak yang menonton acara televisi tersebut.

Oleh karena itu, sudah selayaknya para orangtua lebih selektif dalam memilih tayangan yang sesuai dengan anak, meluangkan waktu untuk mendampingi anak saat menonton, saat jam makan, saat jam tidur, serta melatih anak untuk mematikan televisi pada jam yang telah disepakati sebelumnya. Ajak anak untuk mendisiplinkan diri dalam meluangkan waktunya untuk menonton dan memilah tayangan yang baik dan bermanfaat, agar mereka lebih dapat memanfaatkan waktunya untuk bermain diluar ataupun di halaman rumah yang dapat membantu perkembangan motorik dan sosial, sekaligus sebagai sarana rekreasi menikmati alam. Selain itu, sediakan tayangan yang lebih edukatif yang mampu membagi informasi dan bahan pendidikan pada sang anak yang dapat membawa dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

1. perlindungan Hukum terhadap Anak ketika Menonton Tayangan Infotainment.

Perlindungan Hukum yang di berikan pada anak yang menonton tayangan Infotainment. infotainment yang sudah memenuhi ketentuan memiliki perlindungan hukum terhadap anak dari tiga undang-undang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal-pasal nya berikut ini:
 - a. Pasal 4 ayat (1);
 - b. Pasal 36 ayat (1);
 - c. Pasal 36 ayat (3);
 - d. Pasal 36 ayat (5)Huruf b 2.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - a. Pasal 4 Huruf c;
 - b. Pasal 4 Huruf f ;
 - c. Pasal 7 Huruf b;
 - d. Pasal 8 ayat 1 Huruf f
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal (4);
 - b. Pasal 9 ayat (1);
 - c. Pasal 10;
 - d. Pasal 13 ayat (1) Huruf b;
 - e. Pasal 49; f) Pasal 56 ayat (1) Huruf c

4) Tayangan Infotainment yang tidak memenuhi ketentuan, berarti tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tiga undang-undang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - a. Pasal 4 ayat (1);
 - b. Pasal 36 ayat (1);
 - c. Pasal 36 ayat (3);
 - d. Pasal 36 ayat (5) Huruf b
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - a. Pasal 4 Huruf c;
 - b. Pasal 4 Huruf f;
 - c. Pasal 7 Huruf b;
 - d. Pasal 8 ayat (1) Huruf f.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal 4;
 - b. Pasal 9 ayat (1);
 - c. Pasal 10;
 - d. Pasal 13 ayat (1) Huruf b;

e. Pasal 49; f) Pasal 56 ayat (1) huruf c

2. Konsekuensi Tayangan Televisi Yang Menyimpang Dengan Peraturan KPI

Banyaknya laporan yang di terima KPI baik yang di laporkan secara pribadi maupun kelompok. Tingginya angka pengaduan masyarakat ke KPI, baik melalui e-mail, web, telpon, sms, tidak lepas darimulaitumbuhnya jiwa kritis dan juga literasimedia yang ada. Beberapa programkegiatan KPI, seperti sosialisasi dan dialog publik, dinilai cukup efektif merangsang kepedulian publik. Publik merasa ikut mengawasi dan kemudian melaporkan siaran-siaran yang dinilai melanggar norma dan aturan yang ada.

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir dimana upaya ini merupakan pemberian sanksi ketika terjadi sebuah pelanggaran atas isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran memiliki sanksi administratif yang diatur dalam UU

Penyiaran. Pelanggaran terhadap tayangan yang dianggap tidak memenuhi kaedah isi siaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Atas pasal ini apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif.⁹

Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa¹⁰:

- a) teguran tertulis;
- b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c) pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif;
- d) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- e) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pemberian sanksi administrasi bagi lembaga penyiaran juga merupakan

sesuatu hal yang cukup berat bagi dunia bisnis di bidang penyiaran. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran merupakan “roh” atau “jiwa” dari lembaga penyiaran tersebut. Apabila izin penyelenggaraan penyiaran di cabut, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan mengalami penutupan dan para pekerja di lembaga penyiaran tersebut tidak mempunyai pekerjaan. materi atau muatan isi siaran yang sama, akan tetapi hanya berganti nama saja.

Berbagai macam sanksi administratif yang diatur dalam UU Penyiaran perlu dijalankan oleh para penegak hukum dan KPI. UU Penyiaran memberikan kewenangan KPI untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena itu, peranan KPI dalam mengawasi isi siaran perlu diperluas, dipertegas, dan juga diperkuat. Perluasan terhadap tugas KPI yaitu dengan memperluas kewenangan KPI dalam mengambil tindakan atau pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran. Adapun perluasan ini yaitu dengan memberikan kewenangan

⁹ Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran

¹⁰ Ibid ayat 2

kepada KPI untuk melakukan pencabutan atau pemberhentian isi siaran tertentu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Selain perluasan kewenangan dan tugas KPI, diperlukan juga untuk mempertegas tugas dan kewenangan KPI. KPI saat ini mempunyai tugas dalam rangka penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Hal ini penulis anggap sebagai tugas yang sangat luas dalam penyelenggaraan penyiaran. Tugas dan kewenangan KPI perlu dipertegas, dimana tugas KPI untuk mengawasi isi siaran perlu diberikan juga perangkat hukum yang dapat segera melakukan tindakan pemberian sanksi administratif kepada lembaga penyiaran. Selain itu, kewenangan lain KPI selain mengawasi isi siaran perlu dikaji ulang. Hal ini berguna bagi KPI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar fokus pada satu bidang masalah saja. Permasalahan pada isi siaran di Indonesia terdiri dari berbagai macam kasus dan tidak semuanya dapat ditangani oleh KPI. Oleh karena itu, fokus kepada satu permasalahan merupakan langkah yang cukup strategis bagi KPI dalam memaksimalkan tugas dan

kewenangannya. Selain itu diperlukan juga kebijakan yang berkaitan dengan KPI, di mana KPI memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Kebijakan yang diperlukan oleh KPI yaitu kebijakan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran isi siaran. KPI diharapkan memerlukan perangkat kebijakan yang dapat mencabut isi siaran tertentu yang dianggap oleh KPI dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

III. Penutup

a. Kesimpulan

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya, hal itu tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.. Dengan banyaknya acara televisi lainnya yang tidak memiliki nilai mendidik melainkan banyaknya unsur-unsur yang lebih terkait dengan mengungkapkan permasalahan kehidupan seseorang yang negatif, memperlihatkan kekerasan, memberikan contoh perilaku yang kurang baik. Hal tersebut sangat memberikan dampak yang berbahaya apabila terus menerus diperlihatkan kepada masyarakat terutama pada anak-anak yang mudah megikuti hal-hal yang sering dilihatnya

DAFTAR PUSTAKA

Wiwik Afifah, 2014, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta,2016

A. Mukthie Fajar, 2005, Tipei Negara Hukum, iMalang: Bayu Medi Publishing,

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No.2, Juli-Desember 2016

Muh. Jufri Ahmad, „Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia“, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.13, Februari 2011

Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Raja Grafindo Persada, Depok

Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran